



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 308 /VI.07/HK/2024**

### TENTANG

#### **PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 339/5267/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, memerintahkan Perangkat Daerah Kesbangpol untuk melaksanakan, mengoordinasikan, dan melaporkan capaian RAN-PE;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Lampung;
  - b. mengkompilasi laporan-laporan yang disampaikan oleh lembaga/instansi terkait dalam pelaksanaan rencana aksi daerah Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Lampung; dan
  - c. merumuskan serta menyiapkan laporan capaian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. bersama-sama dengan Tim Terpadu menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Lampung;
  - b. mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Lampung;
  - c. mengkompilasi laporan-laporan yang disampaikan oleh lembaga/instansi terkait dalam pelaksanaan rencana aksi daerah Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Lampung; dan

d. merumuskan serta menyiapkan laporan capaian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bersama Sekretariat Tim berpedoman pada Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini.
- KELIMA : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, meliputi:
- a. sosialisasi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
  - b. pemetaan dan kajian daerah potensial penguatan daya tangkal terhadap ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
  - c. komunikasi sosial dengan melibatkan forum-forum di masyarakat;
  - d. penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - e. program lain yang berkaitan dengan Pencegahan Ekstremisme dan Terorisme.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 5 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektor Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/308 VI.07/HK/2024  
TANGGAL : 6 - 5 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME  
TAHUN 2024**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
  - 1. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung
  - 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
  - 3. Direktur Intelijen Keamanan Polda Lampung
  - 4. Kasi Intel Komando Resor Militer 043/Gatam
  - 5. Asisten Intelijen Kejati Lampung
  - 6. Kasatwil Densus 88 AT Lampung
  - 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  - 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
  - 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
  - 10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
  - 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
  - 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
  - 13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  - 14. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/1308/VI.07/HK/2024  
TANGGAL : 6 - 5 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT  
TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME  
BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME  
TAHUN 2024**

- I. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Akhmad Salim Indra, S.Sos, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
  2. Febri Ferdyan, S.IP (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
  3. Abraham Abkaman, S.STP., M.H (Analisis Forum Kewaspadaan Dini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
  4. Kemas Dedy Kurniawan, S.IP (Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
  5. Sukrismana, S.Sos (Analisis Forum Kewaspadaan Dini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
  6. Ni Made Mira Sari, S.Sos (Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
  7. Romli (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
  8. Sulisdianto (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/38 /VI.07/HK/2024  
 TANGGAL : 6 - 5 - 2024

**RENCANA AKSI DAERAH  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME  
TAHUN 2024 DI PROVINSI LAMPUNG**

<b>RENCANA AKSI</b>	<b>INSTANSI PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b> <b>B06 dan B12</b>	<b>KETERANGAN</b>	
				<b>1</b>	<b>2</b>
				<b>3</b>	<b>4</b>
				<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME</b>					
<b>a.</b> Sosialisasi Pencegahan Ekstrimisme Kepada Masyarakat (RA: 01)	Badan Kesbangpol , Polda, Korem 043/Gatam, Densus 88 AT	Tersebarnya informasi akan bahaya ekstrimisme kepada masyarakat minimal 2 kali.	<b>Target:</b> Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Ekstrimisme Bagi Masyarakat sebanyak minimal 2 kali. <b>Target B06:</b> Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pencegahan Ekstrimisme Bagi Masyarakat sebanyak 1 kali <b>Target B12:</b> Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pencegahan Ekstrimisme Bagi Masyarakat sebanyak 1 kali		
<b>b.</b> Pembinaan Pondok Pesantren Dalam Pencegahan Ekstrimisme (RA: 02)	Badan Kesbangpol, Kementerian Agama, Biro Kesra	Meningkatnya pengetahuan bagi pondok pesantren akan bahaya ekstrimisme.	<b>Target:</b> Terlaksananya Pembinaan Pondok Pesantren Dalam Pencegahan Ekstrimisme sebanyak 1 kali <b>Target B06:</b> Terlaksananya Pembinaan Pondok Pesantren Dalam Pencegahan Ekstrimisme sebanyak 1 kali		

<b>2. KOMUNIKASI SOSIAL DENGAN MELIBATKAN FORUM-FORUM DI MASYARAKAT</b>			
Rapat Koordinasi Bersama Forum di Masyarakat Terkait Upaya Pencegahan Ekstrimisme <b>(RA : 03)</b>	Badan Kesbangpol	Meningkatnya pengetahuan bagi forum di masyarakat akan bahaya ekstrimisme	<p><b>Target:</b> Terlaksananya Rapat Koordinasi Bersama Forum di Masyarakat Terkait Upaya Pencegahan Ekstrimisme sebanyak 2 kali.</p> <p><b>Target B06:</b> Terlaksananya Rapat Koordinasi Bersama Forum di Masyarakat Terkait Upaya Pencegahan Ekstrimisme sebanyak 1 kali</p> <p><b>Target B12:</b> Terlaksananya Rapat Koordinasi Bersama Forum di Masyarakat Terkait Upaya Pencegahan Ekstrimisme sebanyak 1 kali</p>
<b>3. PENGUATAN NILAI-NILAI IDEOLOGI PANCASILA &amp; WAWASAN KEBANGSAAN</b>			
Pemantapan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dalam Mencegah Ekstrimisme <b>(RA: 04)</b>	Badan Kesbangpol, Dinas Pendidikan & Kebudayaan.	Meningkatnya Pemantapan Nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi masyarakat	<p><b>Target:</b> Terlaksananya Pemantapan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dalam Mencegah Ekstrimisme sebanyak 2 kali.</p> <p><b>Target B06:</b> Terlaksananya Pemantapan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dalam Mencegah Ekstrimisme sebanyak 1 kali</p>

<b>Target B12:</b> Terlaksananya Pemantapan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dalam Mencegah Ekstrimisme sebanyak 1 kali
--

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

